

Final Draft

**Panduan
Memahami *Beneficial Ownership*
dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi
Untuk Komunitas**

Panduan

Memahami *Beneficial Ownership* dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Untuk Komunitas

Tim Penyusun:

Aryanto Nugroho

Syahrul Fitra

Ferdian Yazid

Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

Tata Letak

.....

Panduan Memahami Beneficial Ownership dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Untuk Komunitas disusun oleh tim penyusun dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang, 2020

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Singkatan

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Metode dan Alur

BAB II. MENGENAL DAN MEMAHAMI *BENEFICIAL OWNERSHIP*

- A. Definisi *Beneficial Ownership*
- B. Kerangka Legal *Beneficial Ownership*
- C. Sanksi

Bab III. MANFAAT MENGENALI *BENEFICIAL OWNERSHIP*

- A. Manfaat Bagi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
- B. Manfaat Bagi Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa
- C. Manfaat Bagi Masyarakat

BAB IV. MEMANTAU KEPEMILIKAN KORPORASI

- A. Metode dan Tahapan
 - a. Mengetahui Data Dasar (Company Profile)
 - b. Mengidentifikasi Kepemilikan Legal
 - c. Analisis *Political Exposed Persons*
 - d. Analisis Kepentingan dan Afiliasi
 - e. Analisis Modus
- B. Studi Kasus

Daftar Pustaka.

1. PENDAHULUAN

Pengantar

Panama Papers yang mengungkap nama-nama para pemimpin dan politisi dunia yang ditengarai mendaftarkan perusahaannya (cangkang) di negara suaka pajak Panama, menandakan bahwa perusahaan (korporasi) rentan digunakan untuk menghindari pajak. Bahkan, korporasi ini juga rawan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, korupsi, terorisme dan tindak pidana lainnya. Dimana, Panama paper ada mengungkap 1.038 wajib pajak Indonesia.

Penyembunyian kepemilikan perusahaan ini ditengarai dapat dipakai untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal aset, melakukan perdagangan dan transaksi terselubung atau bahkan fiktif, dan tindak pidana lainnya. Karenanya, pengungkapan kepemilikan sesungguhnya penerima manfaat dari korporasi (*beneficial ownership*) urgen untuk diterapkan di berbagai negara dan berbagai sektor, termasuk di Indonesia dan di sektor sumber daya alam.

Kini, pengungkapan *beneficial ownership* sudah menjadi norma global yang didorong oleh berbagai negara dan berbagai perjanjian multilateral sebagai komitmen transparansi dan antikorupsi. Bahkan, berbagai kerja sama diupayakan oleh berbagai negara-negara untuk menyelamatkan aset dan sumber daya negaranya dari praktik-praktik curang penghindaran pajak dan tindak pidana pencucian uang, korupsi dan tindak pidana lainnya. Karena negara-negara tersebut tidak ingin kehilangan sumber daya nya karena aliran uang haram (*illicit financial flows*) yang tak terbendung.

Beberapa organisasi dan kerjasama multilateral yang telah mengadopsi ketentuan pengungkapan *beneficial ownership* sebut saja antara lain *Financial Act Task Force* (FATF), G20, *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), dll. Indonesia sendiri telah mengumumkan sejumlah komitmen global terkait pengungkapan *beneficial ownership*. Sebagai anggota *Asian Pacific Group on Money Laundering* (APG), Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan standar FATF, khususnya rekomendasi 24 dan 25 FATF mengenai transparansi *beneficial ownership*.

Pada tahun 2014, Indonesia dalam G20 *Anti-Corruption Working Group* (G20 ACWG) menyepakati *High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency* yang menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi *beneficial ownership* yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Tak hanya itu, Indonesia sebagai salah satu negara anggota EITI telah menyusun peta jalan transparansi *beneficial ownership* per 1 Januari 2017.

Peta jalan tersebut merupakan awal dari agenda besar transparansi *beneficial ownership* dimana per 1 Januari 2020, negara pelaksana EITI harus membuka data yang meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat industri tambang dan migas.

Payung hukum pelaksanaan pengungkapan *beneficial ownership* di Indonesia telah diterbitkan pada Maret 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres ini mengatur definisi *beneficial ownership*, tugas dan wewenang para pihak dalam pelaksanaan pengungkapan *beneficial ownership*, serta pengembangan sistem data dan informasi *beneficial ownership*.

Pengungkapan *beneficial ownership* diyakini akan mempermudah pemerintah untuk mengejar potensi pendapatan negara yang hilang akibat adanya penghindaran pajak. Hal ini sangatlah penting, khususnya bagi sektor sumber daya alam yang memiliki *tax ratio* yang teramat rendah, yakni hanya 9% di tahun 2014 (PWYP Indonesia, 2016). Rendahnya *tax ratio* ini salah satunya disebabkan oleh praktik penggelapan dan penghindaran pajak yang selama ini memanfaatkan struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan mengaburkan *beneficial ownership*. Di samping itu, pengungkapan *beneficial ownership* dapat menghindari monopoli dan mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, termasuk sumber daya alam.

Keberadaan Perpres 13/2018 diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan pengungkapan *beneficial ownership* di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi penggiat di sektor sumber daya alam untuk mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam yang terbebas dari korupsi dan konflik kepentingan. Penting kiranya untuk mengawal inisiatif pengungkapan *beneficial ownership* sekaligus memahami peta dan struktur kepemilikan korporasi yang berpotensi menjadi modus tindak pidana korupsi.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan utama dan referensi bagi masyarakat, khususnya komunitas untuk mengenal dan memahami konsep dasar tentang *beneficial ownership* serta manfaatnya.

Secara umum, penyusunan panduan ini bertujuan menyediakan sumber pembelajaran dan pengetahuan bagi warga untuk mengenal dan memahami *beneficial ownership* serta manfaatnya. Sekaligus memberikan panduan untuk melakukan analisis pemetaan dan pemantauan kepemilikan korporasi di Indonesia.

Ruang lingkup materi yang diberikan dalam panduan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pembaca, khususnya komunitas dari tiga aspek:

Aspek Pengetahuan, yaitu pengetahuan konsep dasar dan kerangka legal *beneficial ownership*; memahami manfaat *beneficial ownership* bagi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana, perizinan dan pengadaan barang dan jasa, dan bagi masyarakat; serta memahami metode dan tahapan pemetaan dan pemantauan kepemilikan korporasi;

Aspek Keterampilan, yaitu melakukan analisis pemetaan dan pemantauan kepemilikan korporasi;

Aspek Perilaku, yaitu perubahan perilaku komunitas menjadi aktif ikut dalam kampanye pemantauan *beneficial ownership*

Sasaran

Panduan ini dapat digunakan oleh siapa pun, khususnya komunitas yang akan melakukan pemantauan *beneficial ownership*. Panduan ini juga dapat dijadikan referensi dalam sosialisasi maupun pelatihan dalam mengenal konsep dasar *beneficial ownership* serta melakukan pemetaan dan pemantauan kepemilikan korporasi. Selain itu, panduan dapat dipelajari siapa pun karena menggunakan bahasa yang cukup sederhana. Materi dalam panduan ini dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian, tergantung kebutuhan di lapangan. Contoh-contoh dan studi kasus dalam panduan ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Metode dan Alur

Panduan ini disusun untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep dasar dan manfaat *beneficial ownership*, serta memahami metode dan tahapan pemetaan dan pemantauan kepemilikan korporasi;

Sistematika panduan ini disusun menjadi (5) lima bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian Kesatu, merupakan pengantar maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sasaran panduan ini.

Bagian Kedua, adalah bahan bacaan mengenai konsep dasar *beneficial ownership*, mulai dari definisi dan kerangka legal *Beneficial Ownership* sampai

dengan sanksi bagi korporasi yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan informasi *beneficial ownership*.

Bagian Ketiga, adalah bahan bacaan mengenal manfaat *beneficial ownership* bagi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang; manfaat bagi perizinan dan pengadaan barang dan jasa; serta manfaatnya bagi masyarakat. Bagian ini juga menyertakan sejumlah studi kasus untuk mempermudah pembaca

Bagian Keempat, adalah mengenal tahapan analisa dan pemantauan kepemilikan korporasi. Mulai dari mengetahui data dasar dan mengidentifikasi kepemilikan legal. Konsep dasar melakukan analisis Politically Exposed Persons (PEP's), analisis kepentingan dan afiliasi, serta analisis modus dengan disertai studi kasus.

Bagian Kelima, adalah metode-metode kampanye dan pelaporan masyarakat, khususnya komunitas setelah melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap kepemilikan korporasi

2. MENGENAL DAN MEMAHAMI ***BENEFICIAL OWNERSHIP***

Kerangka Legal *Beneficial Ownership*

Gagasan pengungkapan pemilik manfaat dicetuskan secara global oleh OECD pada tahun 1977. Prinsip-prinsip atas keterbukaan pemilik manfaat kemudian disepakati oleh pimpinan negara-negara G8 pada Juni 2013. Kesepakatan itu menyatakan bahwa perusahaan harus mengelola informasi mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan, dan informasi tersebut haruslah tersedia bagi penegak hukum dan lembaga terkait. Informasi tersebut juga penting untuk tersedia bagi lembaga finansial.

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Financial Action Task Force (FATF), lembaga yang menentukan standar internasional untuk pemberantasan pencucian uang, dalam *Guidance on Transparency and Beneficial Ownership* pada Oktober 2014. Rekomendasi FATF No. 24 menyebutkan bahwa negara hendaknya mengambil tindakan untuk mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Negara juga harus memastikan tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai *Beneficial Ownership* dan korporasi yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas berwenang. Secara khusus, negara-negara yang korporasinya dapat menerbitkan saham atas unjuk atau waran saham atas unjuk, atau yang mengizinkan calon pemegang saham atau calon direktur, harus mengambil tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Sedangkan Rekomendasi FATF No. 25 menyebutkan bahwa negara hendaknya mengambil tindakan untuk mencegah penyalahgunaan perikatan lainnya untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Secara khusus, negara harus memastikan ketersediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai *express trust*, termasuk informasi mengenai *settlor*, *trustee* dan *beneficiary*, yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu.

Negara-negara G20, termasuk Indonesia, kemudian juga menyepakati 10 butir kesepakatan dalam *High Level Principles on Beneficial Ownership* pada November 2014, yaitu:

1. Negara harus memiliki definisi BO yang melingkupi perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan hukum atau perikatan lainnya.
2. Negara harus menilai risiko yang ada dan yang dapat muncul terkait dengan berbagai jenis badan hukum dan perikatan lainnya, yang harus ditangani dari perspektif domestik dan internasional.
 - a. Informasi yang tepat mengenai hasil penilaian risiko harus dibagikan dengan pihak yang berwenang, lembaga keuangan, dan penyedia jasa dan profesi non-keuangan ("DNFBP") yang ditunjuk dan, jika ada, yurisdiksi lainnya.
 - b. Langkah-langkah efektif dan proporsional harus dilakukan untuk mengurangi risiko yang telah teridentifikasi.
 - c. Negara harus mengidentifikasi sektor berisiko tinggi, dan uji tuntas lebih lanjut (*enhanced due diligence*) dapat dilakukan terkait sektor-sektor tersebut.
3. Negara harus memastikan bahwa badan hukum memelihara informasi BO di dalam negeri dan informasi tersebut memadai, akurat, dan terkini.
4. Negara harus memastikan bahwa pejabat yang berwenang (termasuk penegak hukum dan otoritas penegakan, otoritas pengawas, otoritas pajak dan unit intelijen keuangan) memiliki akses informasi yang cepat, memadai, akurat dan terkini mengenai BO atas badan hukum. Negara bisa menerapkan, misalnya, registrasi terpusat atas BO badan hukum atau mekanisme lain yang sesuai.
5. Negara harus memastikan bahwa wali amanat (*trustee*) mengungkapkan informasi BO yang memadai, akurat dan terkini, termasuk informasi tentang pemrakarsa (*settlor*), pelindung (*protector*), jika ada, wali amanat (*trustee*) dan penerima manfaat (*beneficiary*). Langkah-langkah ini juga harus diterapkan pada perikatan lainnya dengan struktur atau fungsi yang serupa dengan *express trust*.
6. Negara harus memastikan bahwa pejabat yang berwenang (termasuk penegak hukum dan otoritas penegakan, otoritas pengawas, otoritas pajak dan unit intelijen keuangan) memiliki akses informasi yang cepat, memadai, akurat dan terkini mengenai BO dari perikatan lainnya.
7. Negara harus mewajibkan lembaga keuangan dan DNFBP, termasuk trust dan perusahaan penyedia jasa, untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan yang wajar, termasuk memperhitungkan risiko negara, untuk memverifikasi BO dari nasabah mereka.
 - a. Negara harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi BO oleh lembaga keuangan dan DNFBP.
 - b. Negara harus memastikan pengawasan yang efektif atas kewajiban-kewajiban ini, termasuk pembentukan dan penegakan hukum yang

efektif, proporsional dan sanksi yang menjerakan terhadap pelanggaran.

8. Negara harus memastikan bahwa segenap otoritas nasional bekerja sama secara efektif dengan otoritas dalam negeri dan otoritas luar negeri. Negara juga harus memastikan bahwa otoritas yang ditunjuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi mengenai BO dengan pihak internasional terkait secara tepat waktu dan efektif.
9. Negara harus mendukung upaya G20 untuk memerangi penghindaran pajak dengan memastikan bahwa informasi BO dapat diakses oleh otoritas pajak dan dapat dipertukarkan dengan pihak internasional terkait secara tepat waktu dan efektif.
10. Negara harus menangani penyalahgunaan badan hukum dan perikatan lainnya yang dapat menghalangi transparansi, termasuk:
 - a. melarang penggunaan saham atas unjuk dan
 - b. pembuatan saham atas unjuk, atau mengambil tindakan efektif lainnya untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk tidak disalahgunakan; dan
 - c. mengambil tindakan efektif untuk memastikan bahwa badan hukum yang mengizinkan nominee pemegang saham atau nominee direktur tidak disalahgunakan.


Selain pertemuan G20, pemerintah Indonesia yang tergabung dalam berbagai inisiatif global berkomitmen untuk mengungkapkan pemilik manfaat badan hukum yang ada di yurisdiksinya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya dalam *Anti-Corruption Summit* di London dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum). Pemerintah Indonesia juga sebagai anggota *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) dan menyatakan komitmen transparansi *beneficial ownership* pada sektor minyak, gas, dan tambang. Komitmen pengungkapan *beneficial ownership* juga dinyatakan pemerintah Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership (RAN OGP) periode 2018- 2020.


Pelaksanaan pengungkapan *beneficial ownership* di Indonesia pertama kali diatur melalui dalam konteks perpajakan melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penerapan Beneficial Ownership sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara lain. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Adapun SE di atas telah direvisi sebanyak tiga kali pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada SE terbaru, yakni SE-25/ PJ/2010, mendefinisikan *beneficial ownership* sebagai pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dana

atau royalti, baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

Selain dalam kerangka perpajakan, sejumlah peraturan di Indonesia telah mengatur definisi *beneficial ownership*. Sebut saja Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perbankan, hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pendaftaran korporasi maupun organisasi. Sayangnya, tiap peraturan memiliki skop yang berbeda, sesuai dengan kepentingan penerbit regulasi. Karenanya, dibutuhkan payung hukum mengenai *beneficial ownership* yang mewajibkan entitas korporasi untuk melaporkan dan melakukan pembaruan informasi *beneficial ownership* mereka dan pihak yang berwenang untuk mengembangkan sistem administrasi yang terpusat, serta mengatur penggunaan informasi *beneficial ownership* untuk penegakan hukum dan perpajakan serta kepentingan ekonomi lainnya.

Gambar 1
Kerangka Legal Beneficial Ownership





Sumber: PWYP Indonesia, 2018

Setelah berkali-kali menyatakan komitmennya, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (perpres 13/2018). Setahun setelahnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi; Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Ruang lingkup Perpres Nomor 13 tahun 2018 meliputi:

1. kewajiban pelaporan bagi setiap korporasi

Korporasi yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, meliputi:

- Perseroan Terbatas (PT)
- Yayasan
- Perkumpulan
- Koperasi
- Persekutuan Komanditer (CV)
- Firma
- dan bentuk korporasi lainnya

Korporasi **wajib** menetapkan dan mengungkapkan pemilik manfaat pada waktu pendirian korporasi atau pada waktu korporasi sudah berjalan.

2. Definisi *beneficial ownership*

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018

3. Penetapan dan Kriteria *beneficial ownership*

Pemilik Manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi.

Kriteria Korporasi *beneficial ownership* untuk Perseroan Terbatas meliputi:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau**
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.**

Kriteria Korporasi *beneficial ownership* untuk Yayasan meliputi:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau**
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.**

Kriteria Korporasi *beneficial ownership* untuk Perkumpulan meliputi:

- a. memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;

- c. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan;
- d. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- e. menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau**
- f. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.**

Kriteria Korporasi beneficial ownership untuk koperasi meliputi:

- a. menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun;
- b. memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- d. menerima manfaat dari koperasi; dan/atau**
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.**

Kriteria Korporasi beneficial ownership untuk persekutuan komanditer (CV) meliputi:

- a. memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/ atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

Kriteria Korporasi beneficial ownership untuk firma meliputi:

- a. memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;

- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- d. menerima manfaat dari persekutuan firma; dan/atau**
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma.**

Kriteria Korporasi *beneficial ownership* untuk bentuk korporasi lainnya meliputi:

- a. memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;**
- d. menerima manfaat dari korporasi; dan/atau**
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi.**

4. Kewajiban Korporasi

- f. Menetapkan *beneficial ownership*
- g. Menentukan kategori *beneficial ownership* sesuai informasi yang disampaikan
- h. Menerapkan prinsip mengenali *beneficial ownership*
- i. Menunjuk Pejabat/Pegawai untuk melaksanakan dan menyediakan informasi atas dasar permintaan instansi berwenang
- j. Informasi *beneficial ownership* wajib dilengkapi dokumen pendukung
- k. Menyampaikan informasi yang benar mengenai *beneficial ownership*
- l. Update informasi secara berkala 1 tahun sekali
- m. Menatausahakan dokumen terkait *beneficial ownership* minimal 5 tahun. Kewajiban ini berlaku juga bagi notaris/pihak lain yang menerima kuasa, atau likuidator jika korporasi bubar

Sanksi

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur sanksi bagi Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan

pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana diantaranya:

- Pasal 242 ayat (1) KUHP
"Barangsiapa dalam hal - hal yang menurut peraturan undang - undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau **jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu**, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, **dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun**".

Adapun sanksi administratif, merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Yayasan, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Lainnya

3. MANFAAT MENGENALI *BENEFICIAL OWNERSHIP*

Manfaat *beneficial ownership* bagi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang

Transparansi kepemilikan sesungguhnya penerima manfaat dari korporasi (*beneficial ownership*) merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya pencegahan berbagai macam tindak pidana. Secara umum, transparansi *beneficial ownership* bertujuan untuk mengungkap identitas individu (*natural person*) yang mengendalikan suatu korporasi dan juga berperan untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Melalui transparansi *beneficial ownership*, individu yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dan memiliki rekam jejak yang buruk atau dinilai berisiko tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana, maka langkah-langkah mitigasi risiko penyalahgunaan korporasi dapat diterapkan (*ex ante*).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, informasi mengenai *beneficial ownership* dapat digunakan sebagai informasi awal bagi instansi pemerintah atau korporasi dalam pengecekan latar belakang dari calon rekanan atau calon mitra bisnis. Identitas *beneficial ownership* dari calon rekanan yang tidak memiliki asal usul yang jelas atau tidak transparan merupakan sebuah indikasi bahwa calon rekanan tersebut bermasalah. Apabila hasil identifikasi pemilik manfaat menemukan bahwa pemilik manfaat dari suatu korporasi merupakan seseorang yang tidak memiliki pengalaman berbisnis namun memiliki kedekatan dengan aktor-aktor politik, serta memiliki rekam jejak terlibat dalam tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya, maka hasil identifikasi pemilik manfaat seperti diatas seharusnya dapat digunakan untuk memitigasi risiko korupsi dalam bentuk tidak menjadikan perusahaan yang dimiliki oleh individu yang memiliki rekam jejak buruk sebagai rekanan.

Dalam tindak pidana pencucian uang, uang yang didapat oleh seseorang secara ilegal akan disamarkan atau “dicuci” agar uang tersebut terlihat diperoleh secara sah—bukan uang hasil korupsi atau pendapatan dari bisnis ilegal. Pada umumnya, struktur kepemilikan sebuah korporasi yang tidak transparan dimaksudkan agar memfasilitasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemilik manfaat dari suatu korporasi yang tidak beritikad baik. Perusahaan cangkang (*shell corporation*) yang tidak memiliki aktivitas bisnis riil, hanya memiliki sedikit karyawan dan didirikan di negara suka pajak (*tax haven*) seringkali dimanfaatkan untuk sebagai sarana pencucian uang.

Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, penyedia jasa keuangan (PJK) dan penyedia barang dan jasa memiliki peran yang krusial karena entitas tersebut diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*).¹ Serupa dengan tindak pidana pencucian uang, upaya pencegahan tindak pidana terorisme juga mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan tujuan untuk mencegah pendanaan terorisme.²

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2017 juga telah mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk memitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Salah satu kebijakan dan prosedurnya adalah identifikasi dan verifikasi penerima manfaat akhir (*beneficial owner*).³ Dalam penerapan kebijakan dan prosedur APU PPT—salah satu prosedurnya adalah identifikasi penerima manfaat akhir (*beneficial owner*), maka Penyedia Jasa Keuangan diharapkan dapat memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang muncul dari pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) yang dikategorikan berisiko tinggi (*high-risk*). Melalui terbitnya Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme, seluruh korporasi telah diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenai pemilik manfaat akhir (*know your beneficial owner*).

Transparansi *beneficial ownership* tidak hanya bermanfaat untuk pencegahan berbagai macam bentuk tindak pidana, tetapi juga bermanfaat dalam proses penegakan hukum. Identifikasi *beneficial ownership* dapat membantu proses penegakan hukum agar dapat menjerat aktor intelektual yang merancang sebuah kejahatan dan menerima manfaat dari suatu tindak pidana, sehingga proses penegakan hukum tidak berhenti hanya pada penindakan terhadap aktor perantara dari suatu tindak kejahatan.

¹Penyedia Jasa Keuangan dan penyedia jasa keuangan diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 11

³OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 13. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-12-POJK.01-2017-/SAL%20POJK%2012%20-%20APU%20PPT.pdf>

Kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013, Akil Mochtar dapat menjadi salah satu contoh baik dalam pemanfaatan identifikasi *beneficial ownership* dalam proses penegakan hukum. Akil Mochtar terbukti menerima suap dan gratifikasi—dan janji suap—dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa kota/kabupaten, yaitu antara lain Kabupaten Gunung Mas (Rp. 3 Miliar), Kabupaten Lebak (Rp. 1 miliar), Kabupaten Empat Lawang (Rp. 10 miliar dan USD 500.000), Kota Palembang (Rp. 3 Miliar), Kabupaten Lampung Selatan (Rp. 500 juta), Kabupaten Buton (Rp. 1 Miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp. 2,989 Miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp. 1,8 Miliar), Provinsi Jawa Timur (Rp. 10 Miliar), dan Pilkada Kabupaten Merauke (Rp. 125 juta). Selain menerima suap secara tunai, Akil Mochtar seringkali memanfaatkan korporasi sebagai sarana pencucian uang. Akil Mochtar mendirikan CV Ratu Samagat yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan bantuan Aliyas Afriansyah. Akil menunjuk Ratu Rita Akil yang merupakan istrinya sebagai direktur, Aries Adhitya Shafitri, anaknya, sebagai Wakil Direktur, dan Aliyas Afriansyah sebagai Pesero Komanditer. CV Ratu Samagat dan kepemilikan rekening atas nama CV Ratu Samagat tidak dicantumkan sebagai aset dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Akil Mochtar. Dalam beberapa kasus, pemberi suap menyamarkan dana suap sebagai transaksi bisnis ke rekening CV Ratu Samagat sebagai pembayaran jasa angkutan batu bara, panen arwana, pembuatan kolam ikan, pembayaran sewa alat berat dan pembelian kelapa sawit. Total uang yang ditempatkan di rekening CV Ratu Samagat mencapai Rp 51,775 miliar. Walaupun Akil Mochtar tidak menjabat sebagai direksi dan meminta bantuan pihak ketiga (Aliyas Afriansyah) dalam pendirian CV Ratu Samagat, Akil Mochtar dinilai sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) dari CV Ratu Samagat karena dapat mengendalikan korporasi tersebut dan ia adalah pemilik dana sebenarnya dari uang yang disetorkan ke CV Ratu Samagat. Atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dirinya, Akil Mochtar dijatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 10 Miliar.⁴

Selain kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Akil Mochtar, kasus yang menjerat Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat dan mantan Anggota DPR periode 2009-2014 juga dapat dijadikan sebagai praktik baik dalam identifikasi *beneficial ownership* dalam proses penegakan hukum. Nazaruddin didakwa melakukan pencucian uang melalui pembelian saham di berbagai perusahaan dengan menggunakan

⁴ Anti-Corruption Clearing House KPK. *M. Akil Mochtar*. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/29-akil-mochtar>

uang hasil korupsi. Pembelian saham dilakukan dengan menggunakan perusahaan yang tergabung dalam Grup Permai. Sumber penerimaan Grup Permai berasal dari *fee* yang diperoleh dari pihak lain atas jasa mengupayakan sejumlah proyek yang didanai oleh pemerintah. Walaupun tidak tercatat sebagai pemimpin atau pengurus di perusahaan tersebut, Nazaruddin dapat mengendalikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang paling besar dengan menyamarkan serta menyembunyikan asal-usul aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) dari Grup Permai. Ia menggunakan setidaknya 42 rekening untuk menyembunyikan uangnya. Pada tahun 2016, Nazaruddin dijatuhi pidana penjara selama enam tahun atas tindak pidana pencucian uang.⁵

Manfaat Bagi Perizinan dan Pengadaan

Transparansi *beneficial ownership* akan sangat bermanfaat dalam proses perizinan, khususnya untuk membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) terhadap pemohon izin. Melalui identifikasi *beneficial ownership*, instansi pemerintah sebagai pemberi izin dapat menilai kelayakan pemberian izin kepada perusahaan yang mengajukan izin. Melalui proses di atas, instansi pemerintah diharapkan turut memperhatikan rekam jejak dari individu yang memiliki korporasi yang sedang mengajukan izin. Apabila rekam jejak individu yang mengendalikan korporasi ternyata pernah terlibat dalam persoalan hukum, misalkan saja pernah terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi, tidak membayar pajak dan royalti, serta perusahaannya telah mencemari lingkungan, maka instansi pemerintah seharusnya tidak menerbitkan izin kepada perusahaan tersebut. Data *beneficial ownership* yang melakukan permohonan izin juga dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan afiliasi antara korporasi yang melakukan permohonan izin dengan instansi pemerintah yang menerbitkan izin. Apabila ada hubungan afiliasi antara pejabat publik yang memberikan izin dengan korporasi yang memohon izin, maka seharusnya instansi pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah konflik kepentingan, misalkan saja dengan cara menutup ruang keterlibatan pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan dalam permohonan izin yang melibatkan perusahaan yang ternyata dimiliki oleh pejabat publik yang bersangkutan. Kemudian apabila ada pelanggaran izin dan ada tindak pidana terkait pelanggaran izin, maka instansi pemerintah juga dapat mengejar pertanggungjawaban individu yang teridentifikasi sebagai pemilik

⁵ PWYP Indonesia. (2018). *Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup (Celah) Korupsi untuk Perbaikan Tata Kelola*. Diakses melalui <https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia-menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata-kelola/>

manfaat akhir (*beneficial owner*)—tidak hanya mengejar pertanggungjawaban dari *legal owner*.

Dalam tahapan pengadaan, baik pengadaan privat maupun publik, pengungkapan pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) terhadap perusahaan-perusahaan yang mengikuti pengadaan akan sangat bermanfaat untuk memastikan agar pengadaan dilakukan secara kompetitif. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah melarang praktik kolusi, yaitu persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender (*bid rigging*).⁶ Sebagai contoh, pada proyek pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan yang diikuti oleh 5 perusahaan, pejabat pengadaan mewajibkan pengungkapan terhadap penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) dari kelima perusahaan yang mengikuti pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan. Apabila hasil identifikasi menemukan bahwa beberapa perusahaan yang mengikuti pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan ternyata dimiliki oleh orang yang sama atau orang-orang tersebut memiliki hubungan afiliasi, maka ada praktik kolusi di dalam proyek pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan tersebut.

Tidak hanya berguna untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara kompetitif dan independen, transparansi pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) juga dapat berguna bagi investor dan konsumen yang etis (*ethical investors and customers*), serta bagi pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Sebagai ilustrasi, seorang investor yang peduli dengan isu lingkungan berkomitmen bahwa dirinya hanya akan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang secara konsisten mencegah kebakaran di hutan yang dikelola oleh perusahaannya. Apabila calon investor tersebut membaca laporan keberlanjutan dari sebuah Perusahaan Terbuka (Tbk) yang menurutnya memiliki prospek bisnis yang baik dan selama ini telah konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan konservasi lingkungan perusahaan, maka calon investor tersebut tidak akan kesulitan untuk memutuskan bahwa ia akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun apabila ada laporan independen yang menunjukkan bahwa Perusahaan Terbuka tersebut ternyata memiliki anak perusahaan yang memasok kayu kepada perusahaan Terbuka dan terbukti telah lalai dan berupaya menghindari kewajibannya dalam mencegah kebakaran hutan, maka calon investor tersebut akan mengubah pikirannya terkait akuntabilitas perusahaan yang akan ia investasikan dan berubah pikiran untuk tidak berinvestasi di perusahaan tersebut.

⁶ Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 22

Salah satu contoh baik dalam penelusuran pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta menilai komitmen perusahaan dalam perlindungan lingkungan hidup adalah Laporan dari Koalisi Anti Mafia Hutan yang melakukan analisis terhadap struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan yang memasok kayu kepada Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia. Pada tahun 2015 ada kebakaran hutan dan gambut seluas 2,6 juta hektare—separuh luas Pulau Jawa. Pemerintah melakukan penindakan berupa pembekuan izin usaha terhadap 16 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit dampak dari kebakaran tersebut. PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood adalah dua perusahaan yang dibekukan izinnya akibat kebakaran di area konsesinya. Perusahaan tersebut ternyata berperan sebagai pemasok “independen” bagi Asia Pulp & Paper (APP), dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut “dimiliki dan dioperasikan secara independen”. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan terhadap struktur kepemilikan korporasi perusahaan yang tersedia bagi publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), ternyata dua perusahaan tersebut memiliki relasi dengan Sinar Mas Grup, yang merupakan konglomerasi induk APP. Dari 27 perusahaan yang dinyatakan APP sebagai pemasok independen, 24 perusahaan terindikasi memiliki keterkaitan dengan Sinar Mas Group.⁷ Pemasok “independen” tersebut telah dijadikan senjata ampuh bagi humas (*public relations*) APP dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk meminimalkan tanggung jawab perusahaan. Selain itu, struktur kepemilikan korporasi yang kompleks ternyata turut membantu APP dalam “mengelola” risiko reputasi perusahaannya.

Manfaat Bagi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan penelusuran terhadap pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) merupakan merupakan salah satu model partisipasi yang inovatif untuk memantau akuntabilitas pejabat publik yang akan dipilih ataupun yang telah dipilih oleh masyarakat. Melalui penelusuran *beneficial ownership*, masyarakat dapat menilai apakah seorang pejabat publik berkomitmen untuk bekerja demi mensejahterakan rakyatnya, meninggalkan bisnisnya serta tidak berupaya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan yang dahulu ia kendalikan. Sebaliknya, seorang pejabat publik dapat dikatakan mengkhianati kepercayaan rakyat karena pejabat publik tersebut masih mengendalikan perusahaan yang ia miliki dan mengambil keuntungan dari posisinya sebagai

⁷ Koalisi Anti Mafia Hutan. (2018). *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper di Indonesia*.

pejabat publik untuk memberikan kontrak atau izin kepada perusahaan yang masih ia miliki.

Terungkapnya Panama Papers (2016) dan Paradise Papers (2017) menunjukkan secara gamblang bahwa individu yang mengontrol aset dan korporasi di balik layar masih bisa memperoleh manfaat melalui pendirian perusahaan cangkang (*shell corporation*) dan menggunakan perusahaan tersebut untuk menghindari pajak. Kedua publikasi diatas menunjukkan bahwa ada banyak politisi tingkat tinggi dan individu-individu berpengaruh (*politically-exposed person*) yang mendirikan perusahaan cangkang untuk melawan hukum.

Dampak dari penerbitan Panama Papers dirasakan pertama kali oleh Mantan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, yang memundurkan diri akibat desakan dari rakyat Islandia yang marah setelah mengetahui bahwa Perdana Menteri Islandia ternyata pernah memiliki perusahaan investasi—dan kemudian dikelola oleh istrinya—yang berlokasi di British Virgin Islands (BVI). Sigmundur tidak melaporkan kepemilikan perusahaannya pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri Islandia.⁸

Panama Papers juga berhasil mengungkapkan beberapa nama pejabat publik dan pebisnis Indonesia yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak (*tax haven*). Berdasarkan analisis Tempo terhadap Panama Papers, ada 899 nama politikus, pejabat, dan pebisnis Indonesia di dalam dokumen pendirian perusahaan di negara suaka pajak yang didirikan oleh firma hukum Mossack Fonseca.⁹

Ada beberapa contoh praktik baik dalam penggunaan data pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) untuk mengungkap struktur kepemilikan korporasi yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil. Laporan Coalruption yang disusun oleh Jatam, Auriga, ICW, dan Greenpeace menunjukkan bahwa perusahaan tambang batu bara besar yang lalai dalam menjalankan kewajiban lingkungannya ternyata terafiliasi dengan *politically-exposed persons* (PEPs) dan menjadi sumber pendanaan bagi calon presiden yang maju dalam Pemilu 2019.¹⁰ Laporan diatas

⁸ The Guardian. (5 April 2016). *Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers Revelations*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/iceland-prime-minister-resigns-over-panama-papers-revelations>

⁹ Tempo. (25 April 2016). *Orang Kita di Gedung Akara*. Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/150575/orang-kita-di-gedung-akara>

¹⁰ Greenpeace, JATAM, Auriga Nusantara, ICW. (2018). *Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara*.

berhasil menjawab mengapa Indonesia mengalami kesulitan untuk menghentikan kecanduan terhadap komoditas batu bara dan terhambatnya agenda transisi energi di Indonesia.

4. MEMANTAU KEPEMILIKAN KORPORASI

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa terdapat sejumlah manfaat bagi para pihak dalam melakukan identifikasi pemilik manfaat akhir dari sebuah korporasi. Mulai dari manfaat bagi penegakan hukum, manfaat bagi perekonomian negara, hingga bagi publik. Oleh sebab itu proses identifikasi pemilik manfaat akhir (*beneficial ownership*—BO) perlu dilakukan. Sesi ini akan khusus membahas peran masyarakat dalam mengidentifikasi pemilik manfaat akhir.

Sebelum itu, perlu ditegaskan lagi bahwa Pemerintah lewat instrumen Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 telah menyusun kriteria BO dan pada aturan turunannya telah dibentuk tahapan identifikasi BO. Namun, tahapan yang ada dalam regulasi tersebut bisa dikatakan porsi terbesarnya ada pada institusi pemerintah yang ditunjuk. Selain itu, tahapan identifikasi yang diharapkan membutuhkan berbagai data dan informasi yang sifatnya tertutup.

Jika demikian apakah masyarakat memungkinkan terlibat mengidentifikasi BO? Tentu bisa, tapi, perlu diingat bahwa hasil identifikasi oleh masyarakat masih berupa indikasi. Untuk mengurangi beban dalam mengenali BO ini, maka porsi masyarakat dengan ragam keterbatasan minimal hingga mengenali pemilik korporasi.

Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi BO begitu penting, apalagi kita tahu kadang masyarakat lebih tau situasi suatu korporasi di daerah tempat tinggalnya dibanding pemerintah atau pemberi izin. Sehingga ketika masyarakat berperan dalam mengidentifikasi pemilik korporasi, selain bermanfaat bagi masyarakat sendiri setidaknya mereka bisa terlibat aktif dalam memverifikasi kebenaran BO yang telah dideklarasikan oleh perusahaan ke pemerintah. Dengan demikian informasi BO yang tersedia akan semakin valid dan kuat seiring berjalannya waktu.

Lantas, bagaimana proses identifikasi oleh masyarakat itu bisa dilakukan? Terutama dengan terbatasnya informasi dan harus bermodalkan informasi yang tersedia secara publik.

Secara garis besar, proses identifikasi ini bisa dikelompokkan pada tiga tahapan yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi; 2) analisis data dan informasi; 3) penyusunan laporan hasil temuan. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu alur umum tahapan identifikasi. Sementara pada tahapan pengumpulan data

akan diuraikan sumber-sumber informasi umum dan spesifik yang bisa diakses secara publik. Setelahnya pada tahap analisis data dan informasi akan digambarkan dalam satu contoh kasus, begitu juga tahapan penyusunan laporan.


Alur umum

Untuk mengidentifikasi pemilik korporasi, kriteria yang digunakan tetap mengacu pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018. Secara garis besar kriteria tersebut dapat dikategorikan jadi dua bagian *pertama*, kepemilikan legal. Kepemilikan legal dalam hal ini mengikuti jejak BO lewat jalur kepemilikan saham/kekayaan/sumber pendanaan/modal yang tercatat dalam dokumen legal pendirian korporasi. Selain melihat kepemilikan perlu diidentifikasi siapa pengurus. Umumnya pengurus sekaligus pemilik berpotensi memiliki pengaruh besar dalam suatu korporasi. **Penelusuran dokumen legal merupakan tahapan yang harus dilalui pada tahap awal.** Minimal masyarakat bisa memahami tahapan ini.

Kedua, di luar dokumen legal. Untuk kategori ini mencakup kemampuan mempengaruhi, menerima manfaat, atau pengendali sebenarnya atas kepemilikan saham. Umumnya orang yang ingin menyembunyikan jejaknya pada suatu korporasi ada pada kriteria ini. Mereka memiliki pengaruh dan bisa mengendalikan korporasi, tetapi, namanya tidak ada dalam struktur korporasi. Untuk mengetahui orang-orang ini, butuh upaya lebih dan kejelian dalam menggali informasi. Dan belum tentu bisa diperoleh dalam waktu singkat. Hal ini wajar, sebab orang membuat pemilikan berlapis umumnya ingin menghindar bisa dari kewajiban pajak, pertanggungjawaban hukum, untuk tetap tampak bersih, dan beragam tujuan lainnya. Oleh karena itu ditegaskan lagi, bahwa hasil identifikasi yang dilakukan, sebisa mungkin disebut teridentifikasi sebagai BO, jika masyarakat berhasil mengidentifikasi nama individu pada rantai penguasaan korporasi. Hal ini untuk mengantisipasi risiko hukum bagi masyarakat yang melakukan identifikasi.

Berikut gambaran tahapan umum identifikasi pemilik korporasi:

Gambar 2
Tahapan Umum Proses Identifikasi



Keterangan:

1. Pengetahuan awal mengenai nama korporasi yang akan ditelusuri;
Satu nama korporasi di awal, bisa menggiring kita untuk menelusuri puluhan nama korporasi lainnya. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan jika belum mengetahui nama korporasi, yaitu:
 - a. Observasi langsung ke lokasi perusahaan. Temukan plang nama perusahaan atau lewat wawancara sejumlah aktor;
 - b. Pengecekan di provider web gis service seperti: global forest watch, Atlas Cifor, MOMI Kementerian ESDM, dan lainnya;
2. Penelusuran informasi awal minimal mencakup: alamat korporasi dan jenis usaha
3. Menelusuri informasi ultimate shareholder.
Ultimate shareholder dalam hal ini yaitu pemegang saham akhir berupa orang perseorangan. Untuk mengetahui informasi ini bisa menggunakan profil perusahaan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM.
4. Input data/informasi ke database.
Untuk membantu proses identifikasi, maka setiap data yang terkumpul sebaiknya dihimpun dalam satu folder dan dokumen. Misalnya informasi pemegang saham dan pengurus PT X, informasi detail pemegang sahamnya

dimasukkan ke dalam tabulasi. Sementara dokumen pendukungnya disimpan di satu folder. Proses ini akan lebih mudah jika dilakukan tersistematis menggunakan sistem manajemen data.

Catatan: dalam proses pengerjaan sebaiknya setiap informasi diinput ke dalam sistem atau spreadsheet yang telah disiapkan. Pastikan setiap informasi diarsipkan dalam bentuk pdf atau format lainnya. Jika berasal dari web ubah ke format pdf. Pastikan penamaan file dan folder memudahkan untuk penelusuran informasi.

5. Profiling individu atau korporasi. (PEPS)

Tahapan profiling yang dimaksud pada bagian ini yaitu mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai latar belakang setiap individu atau korporasi yang muncul. Informasi yang ditelusuri bisa berupa latar belakang pekerjaan, baik yang pernah atau saat itu dia jawab, alamat rumah atau kantor, jabatan politik, atau kedekatan dengan pejabat tertentu, dan informasi personal lainnya.

Tahapan profiling ini juga menjadi tahapan untuk melihat di balik pemilik saham tersebut. Perlu diingat bahwa sejumlah korporasi di Indonesia terindikasi menggunakan kepemilikan saham nominee. Maka untuk menemukan siapa di balik nominee ini harus mengetahui beberapa informasi lainnya. Misal, pada suatu kasus A sebagai individu menjadi pemegang saham akhir PT X. Nama A muncul pada lapisan ketiga dari pemegang saham PT X. Namun, A setelah ditelusuri bekerja sebagai Kepala Operasional PT Z. PT X berdasarkan dokumen produksi PT Z tercatat sebagai pemasok bahan baku. Apakah bisa dikatakan A adalah BO? Pada konteks kasus ini besar kemungkinan A hanya nominee. Jika terjadi hal demikian, maka butuh pendalaman informasi pendukung dugaan tersebut.

Sejumlah informasi ini bisa ditelusuri lewat mesin pencari.

6. Analisis

Analisis setiap data dan informasi yang ditemukan. Analisis akan dipengaruhi oleh tujuan melakukan identifikasi BO. Jika tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada grup korporasi yang menguasai lahan lebih dari 100.000 hektar misalnya, maka tentu analisis harus lebih banyak mengelaborasi informasi perizinan. Atau jika ingin melihat siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu kasus atau peristiwa hukum, tentu analisis harus memastikan unsur perbuatan dan juga menelusuri rantai manfaat dari perbuatan tersebut.

7. Publikasi

Untuk publikasi atau penyajian informasi. Khusus untuk hasil analisis jejaring penguasaan saham, atau hubungan afiliasi perusahaan di publikasi sebaiknya ditampilkan dalam bentuk grafis. Hal ini memudahkan pembaca memahami alur pengendalian korporasi.

1) Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana disebut di atas tentu yang berkaitan dengan korporasi yang ingin ditelusuri. Baik itu berupa nama, alamat, kegiatan usaha, nama pemegang saham, pengurus, dan informasi terkait lainnya. Informasi dasar yang bisa digunakan jika telah mengetahui nama korporasi adalah melihat info pemegang saham dan pengurus yang tersedia pada akte pendirian. Khusus korporasi berupa perseroan terbatas, telah tersedia dengan baik pada website ahu.go.id. Masyarakat yang hendak mengakses informasi pemilik korporasi bisa mendapat profil perseroan dengan menyetorkan penerimaan bukan pajak melalui Bank yang telah ditunjuk. Untuk profil lengkap, besaran PNBP yaitu Rp 500.000,- dan profil terakhir sebesar Rp 50.000,-. Perlu diketahui bahwa bisa saja ketika membeli profil lengkap tidak terdapat perbedaan dengan profil akhir dalam hal perusahaan belum pernah melakukan pergantian struktur pengurus dan pemegang saham.

Berikut tahapan untuk membeli profil perusahaan melalui ahu.go.id:

Gambar 3


Mekanisme Akses Data Profil Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM

Mekanisme Akses Data Profil Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM

1. *Kunjungi situs ahu.go.id*
2. *Cek apakah perusahaan yang dimaksud masuk ke dalam database AHU*



3. *Ketik nama perusahaan yang dikehendaki di kolom pencarian perusahaan*



4. *Pilih data yang dikehendaki (data kepemilikan perusahaan sejak pendirian atau hanya data paling mutakhir).*



Perseroan Yayasan Perkumpulan

Adaro

Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 nama cari profil perusahaan di indonesia untuk "Adaro"

PT Adaro Indonesia
MENARA KARIR IT-22-23, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAW. 1-2, KUNIRGAN
TIRAJUR
Domisili tidak lengkap
[Profil Lengkap](#) [Profil Tersebut](#)

PT Adaro Energy
MENARA KARIR IT-23, JL. RASUNA SAID BLOK X-5
Domisili tidak lengkap
[Profil Lengkap](#) [Profil Tersebut](#)

PT Adaro Logistics
GD. MENARA KADIN IT-23, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAW. 1-2
Domisili tidak lengkap
[Profil Lengkap](#) [Profil Tersebut](#)

PT Adaro Mining
GD. MENARA KADIN INDONESIA IT-23, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5
Domisili tidak lengkap
[Profil Lengkap](#) [Profil Tersebut](#)

5. Isi data untuk melakukan permohonan data dan klik tautan dalam kotak merah untuk melakukan pembelian voucher data. Biaya akses data kepemilikan perusahaan yang lengkap (sejak pendirian) sebesar Rp 500.000,00, sementara untuk data kepemilikan paling mutakhir sebesar Rp 50.000,00.

Permohonan Profil Lengkap PT Adaro Energy
Alamat Email

PDF data lengkap perseroan akan dikirimkan ke alamat email ini.
Nama Lengkap

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tanggal Lahir

Alamat Lengkap

Nomor HP

Tujuan Permohonan


Nomor Voucher

Nomor Voucher di atas adalah Nomor Voucher Informasi. Tentang Data perseroan dalam Daftar Perseroan. Klik di sini untuk membeli voucher.

PEMESANAN NOMOR VOUCHER
KONDISI JASA HUKUM
BADAN HUKUM
Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan
MELAKUKAN NAMA PERMORON
MELAKUKAN EMAIL PERMORON
MELAKUKAN NOMOR TELEPON
Jumlah Pembelian
1
Tetap selanjutnya membayar ke Bank Perseroan untuk pemesanan voucher sebesar Rp 500.000 paling lambat 7 hari sejak permohonan. Apabila Anda hanya ingin membeli voucher 50000 untuk permohonan proses. Pemesanan PMP dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*khususkan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Digos ANK).

PEMESANAN NOMOR VOUCHER
PELAYANAN JASA HUKUM
BADAN HUKUM
Pemesanan Unduh (download) data Perseroan Secara Online
MELAKUKAN NAMA PERMORON
MELAKUKAN EMAIL PERMORON
MELAKUKAN NOMOR TELEPON
Jumlah Pembelian
1
Tetap selanjutnya membayar ke Bank Perseroan untuk pemesanan voucher sebesar Rp 50.000 paling lambat 7 hari sejak permohonan. Apabila Anda hanya ingin membeli voucher 50000 untuk permohonan proses. Pemesanan PMP dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*khususkan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Digos ANK).

6. Setelah melakukan pembayaran, dapatkan nomor voucher melalui email. Kembali kunjungi laman permohonan profil perusahaan dan isi kolom nomor voucher sesuai dengan yang diterima melalui email.



Direktorat Jenderal AHU

<cs@ahu.go.id>

to me

🇮🇩 Indonesian

>

🇬🇧 English

Translate message

Kepada Bapak/Ibu **RIZKY ANANDA WULAN SAPTA RINI**

Terima kasih telah melakukan pemesanan Nomor Voucher **BADAN HUKUM** Item **PNBP Pencarian/unduh (search)**. Berikut adalah rincian detail Bukti Pemesanan Nomor Voucher.

Nomor Voucher: **820170417574095**
Nama Pemohon: **RIZKY ANANDA WULAN SAPTA RINI**
Email Pemohon: **rizkyananda@mitra-bisnis.com**
Nomor HP: **0812-9990000**
Tanggal Transaksi: **17 April 2017 13:23:47**

Permohonan Profil Lengkap PT Adaro Energy

Alamat Email

PDF data lengkap permohonan akan dikirimkan ke alamat email ini.

Nama Lengkap

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tanggal Lahir

Alamat Lengkap

Nomor HP

Tujuan Permohonan

Nomor Voucher

Nomor Voucher di atas adalah Nomor Voucher Informasi. Tenggat Waktu permohonan adalah Daftar Permohonan KIR di sini untuk membeli voucher.

Submit

Batal

7. Ditjen AHU akan mengirimkan email yang berisikan tautan untuk mengunduh data perusahaan yang dimohonkan.

Pembelian Data Transaksi Perseroan

Inbox



Direktorat Jenderal AHU

<cs@ahu.go.id>

Sat, Apr 15, 2017, 1:45 PM

☆

🔊

to me

🇮🇩 Indonesian

>

🇬🇧 English

Translate message

Turn off for: Indonesian

Jakarta, 15 Apr 2017

Kepada Bapak / Ibu,
Saudara **RIZKY ANANDA WULAN SAPTA RINI**

Transaksi pembelian data transaksi perseroan dari Perseroan MITRA BISNIS HARVEST telah berhasil dilakukan dengan kode voucher 820170415462926 .
Untuk mendownload data silakan klik link dibawah [Download](#)

NB : Link Download Hanya berlaku selama 7 hari setelah transaksi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM

Selain memperoleh profil perusahaan lewat portaghu.go.id di atas, untuk perusahaan terbuka masyarakat bisa mengaksesnya lewat portal bursa efek Indonesia. Namun, biasanya profil yang tersedia terbatas. Biasanya satu layer ke atas, dan entitas anak-anak perusahaan.

Gambar 4
Contoh Data Pemegang Saham di Laporan Tahunan

Shareholders of 5% or more as of 31 December 2017 | Pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau le

No.	Name Nama	Total Share Jumlah Saham	%
1	PT Adaro Strategic Investment	14,045,425,500	43.91
2	Garibaldi Thohir	1,976,632,654	6.18
3	Public Publik	11,627,267,603	36.35

Source | Sumber: Ficomindo

Gambar 5
Contoh Data Anak Perusahaan di Laporan Tahunan Perusahaan

	Kegiatan usaha/ Business activity	Kedudukan/ Domicile	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Total aset (dalam ribuan Dolar AS, sebelum eliminasi) Total assets (in thousands of US Dollars, before elimination)	
				2017	2016	2017	2016
<u>Entitas anak melalui kepemilikan langsung/Directly owned subsidiaries</u>							
PT Alam Tri Abadi ("ATA") ⁴⁰	Perdagangan dan jasa/ Trading and services	Indonesia	2007	100%	100%	6,687,783	6,972,216
PT Septaindra Sejahtera ("SiS")	Jasa pertambangan/ Mining services	Indonesia	2002	100%	100%	532,207	470,147
<u>Entitas anak melalui kepemilikan tidak langsung/Indirectly owned subsidiaries</u>							
PT Adaro Indonesia ("AI")	Pertambangan/ Mining	Indonesia	1992	88%	88%	2,299,219	2,672,215
PT Dianlita Setyamukti ("Dianlita")	Investasi/ Investment	Indonesia	-	100%	100%	39,438	52,724
PT Jasapower Indonesia ("JPI")	Jasa pertambangan/ Mining services	Indonesia	2016	100%	100%	230,963	295,503
PT Biscayne Investments ("Biscayne")	Investasi/ Investment	Indonesia	-	100%	100%	116	116
PT Indonesia Bulk Terminal ("IBT")	Jasa pengelolaan terminal/ Terminal handling services	Indonesia	1997	100%	100%	84,992	91,441

Selanjutnya untuk mendalami profil perusahaan yang bergerak pada sektor sumber daya alam. Terdapat beberapa informasi publik yang bisa ditelusuri oleh masyarakat yang hendak mengidentifikasi Beneficial Ownership. Pada bagian ini akan dikelompokkan berdasarkan tiga sektor yaitu pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.


Open Ownership

Sumber informasi lain yang bisa digunakan yaitu Open Ownership (www.openownership.org). Laman web ini dikelola oleh NGO Open Ownership, yang bertujuan mendorong implementasi dan transparansi BO. Sumber data yang tersedia pada open ownership beragam, dan memuat sejumlah informasi perusahaan. Bukan hanya perusahaan yang ada di Indonesia tetapi juga perusahaan di negara lain. Perlu diingat bahwa yang tersedia di open ownership bisa saja bukan data terbaru atau paling aktual. Sehingga usahakan untuk melakukan double check (pengecekan berlapis) terhadap informasi yang diperoleh.

Berikut ini tautan untuk open ownership: <https://register.openownership.org/>. Lewat tautan ini, masyarakat bisa memasukkan kata kunci baik itu nama orang atau perusahaan. Jika nama orang atau perusahaan yang dicari tidak keluar, artinya informasi tersebut tidak tersedia pada database.


Berikut tampilan depan pencarian nama perusahaan pada halaman open ownership:

Gambar 6
Tampilan Halaman Open Ownership




Contoh pencarian nama perusahaan pada laman open ownership. Sebagai contoh, kita memasukkan nama PT Freeport pada kolom pencarian. Berikut tampilan hasil pencarian:

Gambar 7
Tampilan Nama Korporasi di Open Ownership



Setelah tayang, seperti gambar di atas. Kebetulan terdapat beberapa nama Freeport. Untuk kasus ini kita pilih PT Freeport Indonesia. Tampilan pemegang saham yang tersedia bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, seperti berikut ini:

Gambar 8
Tampilan Pemegang Saham Korporasi di Open Ownership



Pada gambar di atas, tampak bahwa PT Freeport Indonesia dimiliki oleh dua perusahaan yang berkedudukan di Amerika dan satu lagi di Indonesia dan oleh Pemerintah RI. Namun, dari gambar di atas, belum tampak nama individu. Untuk perusahaan berbadan hukum Indonesia, kita bisa gunakan pencarian informasi seperti telah dijelaskan pada bagian pencarian menggunakan dokumen AHU.

International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)


Selain open ownership, terdapat satu platform terbuka lainnya yang menayangkan pengendali dan relasi sejumlah perusahaan di dunia. Platform ini dikelola oleh konsorsium jurnalis investigasi yang beranggotakan sejumlah jurnalis dari berbagai negara. Sejak 2013, konsorsium yang biasa disebut ICIJ ini telah menayangkan sejumlah informasi yang diperoleh dari *whistle blower* atau peniup peluit. Informasi pertama yang ditayangkan yaitu Offshore Leak pada 2013. Data ini menayangkan sejumlah nama perusahaan dan orang yang ada di negara surga pajak. Karena *offshore leak* adalah data pertama yang ditayang ICIJ, hingga saat ini nama itu tetap digunakan sebagai nama platform untuk menayangkan informasi atau data yang ada di ICIJ. Berikut tautannya <https://offshoreleaks.icij.org/>.

Sampai saat ini ICIJ telah menayangkan data dari beberapa kebocoran data yang mereka peroleh. Pada 2016 mereka menayangkan data Bahamas Leaks dan Panama Papers secara terpisah. Panama Papers bisa dikatakan skandal kebocoran data terbesar hingga saat ini. Informasi yang terdapat di Panama

Papers tersebut bahkan telah mendorong mundurnya sejumlah kepala negara, karena namanya disebut dalam dokumen Panama Papers. Terakhir pada 2017 dan 2018, ICIJ menayangkan data Paradise Papers.

Masyarakat dapat mencari nama perusahaan atau nama individu pada halaman pencarian di web ICIJ, seperti berikut ini:

Gambar 9
Tampilan Halaman Offshore Leaks



Berikut ini adalah contoh pencarian salah satu nama perusahaan pada laman ICIJ:

Gambar 10
Tampilan Nama Korporasi Dalam Offshore Leaks


The screenshot displays the ICIJ Offshore Leaks Database interface. The main header includes the ICIJ logo, the title "OFFSHORE LEAKS DATABASE", and navigation links for "ABOUT", "DOWNLOAD", and "SUPPORT US". The search results for "PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk" are shown, indicating it is connected to 1 intermediary. Key details include: Registered in: **Not identified**, Linked countries: **Not identified**, Data from: **Offshore Leaks**, Agent: **Portcullis Trustnet**, and The Offshore Leaks data is current through 2010. A note states: "This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ received. It is an internal account created by the agent to record miscellaneous charges of an officer or intermediary." The diagram shows PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk as the central entity, with a registered address in Plaza BH Menara II R M H Thamrin, NO. 51, Kav. 22 Jakarta 10350 Indonesia. It is also linked to IK Import & Export Limited. A disclaimer on the right states: "There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We do not intend to suggest or imply that any people, companies or other entities included in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities located in the database based on addresses or other identifiable information. If you find an error in the database please [get in](#)."

Terdapat berbagai sumber lainnya yang bisa digunakan secara terbuka. Salah satu cara dengan menggunakan mesin pencari google. Sementara itu, untuk informasi spesifik berdasarkan sektor usaha bisa dilihat di bawah ini:

Sektor Pertambangan


Tahapan yang dilakukan dalam penelusuran BO perusahaan di sektor pertambangan mengikuti alur umum yang telah disajikan di atas. Namun terdapat beberapa informasi kontekstual yang perlu diperhatikan.

Gambar 11
Tahapan Penelusuran Kepemilikan Korporasi Sektor Pertambangan



Penelusuran awal perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan bisa dilakukan dengan mengunjungi platform yang dikembangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Minerba One Data Indonesia (MODI). MOMI merupakan portal informasi berbasis spasial konsesi tambang di Indonesia. Publik bisa mengetahui lokasi konsesi perusahaan tambang beserta informasi terkait nomor izin, periode berlakunya izin, jenis izin, tahapan kegiatan, luas wilayah dan komoditas. MOMI bisa diakses melalui <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>.

Gambar 12
Tampilan MOMI



Peran MOMI menjadi krusial ketika informasi awal yang dimiliki hanya sebatas perkiraan lokasi, tanpa nama perusahaan yang jelas. Sementara untuk mendapatkan informasi lain seperti pemegang saham dan struktur pengurus perusahaan, bisa menggunakan MODI, yakni portal informasi yang berisi

dibanding luas perkebunan sawit berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2018 seluas 12,7 juta hektare.

Luasnya perkebunan sawit di Indonesia, kerap memicu lahirnya konflik vertikal dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Sawit Watch mencatat sekitar 52% dari 1.052 konflik tenurial terjadi antara perusahaan sawit dan komunitas.¹² Oleh sebab itu, mendalami informasi siapa pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi sawit akan membantu masyarakat untuk menentukan akan berurusan dengan siapa dalam penyelesaian konflik mereka. Atau ketika akan memperkarakan perusahaan, bisa menempatkan pemilik manfaat korporasi sekaligus sebagai turut tergugat.

Untuk memperoleh beberapa informasi seputar perkebunan sawit, selain menggunakan profil perusahaan yang tersedia di Kementerian Hukum dan HAM, masyarakat bisa mengakses informasi awal melalui beberapa portal. Terdapat beberapa portal web yang terbuka yaitu:

- Portal Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
Portal ISPO bisa diakses melalui laman <http://www.ispo-org.or.id/>, Portal ini menyediakan sejumlah informasi nama perusahaan sawit, dan beberapa perusahaan tersedia alamat dan lokasi perusahaan.¹³ Informasi ini akan sangat berguna terutama bagi masyarakat yang belum memiliki informasi nama perusahaan yang akan didalami.
- Portal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Portal GAPKI, menyediakan informasi perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggotanya. Dalam portal tersebut tersedia nama perusahaan dan alamat kantor perusahaan.¹⁴

[https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional#:~:text=Pangsa%20Minyak%20Nabati%20Dunia%20November%202019%20\(%25\)&text=Sampai%20hari%20ini%2C%20minyak%20kelapa,Indonesia%20dan%20penyumbang%20d%20evisa%20terbesar.&text=Tiga%20terbesar%20negara%20tujuan%20ekspor,4%2C41%20juta%20ton](https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional#:~:text=Pangsa%20Minyak%20Nabati%20Dunia%20November%202019%20(%25)&text=Sampai%20hari%20ini%2C%20minyak%20kelapa,Indonesia%20dan%20penyumbang%20d%20evisa%20terbesar.&text=Tiga%20terbesar%20negara%20tujuan%20ekspor,4%2C41%20juta%20ton)

¹² Mongabay (27 Agustus 2020). *Menyoal Kesenjangan Penyelesaian Konflik Agraria di Kebun Sawit*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/08/27/menyoal-kesenjangan-penyelesaian-konflik-agraria-di-kebun-sawit/>


¹³ http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=225&lang=ina

¹⁴ <https://gapki.id/anggota-gapki>

Sektor Kehutanan

Tahapan yang dilakukan dalam penelusuran BO perusahaan di sektor hutan mengikuti alur umum yang telah disajikan di atas. Namun terdapat beberapa informasi kontekstual yang perlu diperhatikan.

Gambar 14
Tahapan Penelusuran Kepemilikan Korporasi Sektor Kehutanan



Sebelum melakukan **penelusuran informasi awal**, perlu diketahui bahwa di sektor hutan terdapat berbagai jenis izin pemanfaatan hasil hutan dan hak pengelolaan hutan yang diberikan baik kepada individu maupun korporasi. Berikut ini beberapa izin yang cukup mendominasi: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam (IUPHHK-HT), Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dan beberapa bentuk izin lainnya.


Untuk mengetahui informasi awal perusahaan di sektor hutan, terutama perusahaan pemegang konsesi terdapat beberapa sumber informasi. Pertama menggunakan website basis data geospasial. Terdapat beberapa web dikembangkan oleh pihak swasta yang memuat informasi nama perusahaan pemegang izin. Dua di antaranya yang cukup kredibel yaitu Global Forest Watch dan Atlas CIFOR. Untuk informasi perusahaan pemegang izin konsesi kehutanan juga bisa diperoleh dari buku basis data spasial. Informasi yang dimuat dalam buku basis data spasial yaitu nama perusahaan, nomor surat keputusan, dan luas.

Masih tahap penelusuran awal. Bisa juga melihat portal silk.dephut.go.id. Portal tersebut dibuat dalam rangka Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sejak berlakunya SVLK, seluruh industri yang mengolah produk kayu baik seluruh atau sebagian wajib memiliki sertifikat SVLK. Ada dua jenis sertifikat SVLK yaitu Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(S-PHPL). Beberapa informasi mengenai industri atau perusahaan konsesi bisa diperoleh dari dokumen yang dilampirkan pada halaman website tersebut. Berikut tautan portal untuk penelusuran informasi awal:

- Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan yang tercatat di bursa efek: <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- Global Forest Watch: <https://www.globalforestwatch.org/>
- Atlas CIFOR: <https://atlas.cifor.org/>
- Siste Informasi Legaslitas Kayu (SILK): silk.dephut.go.id


Gambar 15
Tampilan GFW



Peran GFW menjadi krusial ketika informasi awal yang dimiliki hanya sebatas perkiraan lokasi, tanpa nama perusahaan yang jelas. Selain GFW, ada juga atlas.cifor.org yang dikembangkan oleh CIFOR. Atlas CIFOR sendiri fokus di Kalimantan dan Pulau Papua. Atlas CIFOR mencakup informasi lokasi perusahaan perkebunan sawit, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan tambang.


Berikut contoh informasi yang bisa diperoleh lewat Atlas CIFOR:

Gambar 16
Tampilan Atlas CIFOR



Sementara untuk mendapatkan informasi lain seperti alamat, nomor izin, dan pengurus perusahaan bisa ditelusuri dalam Buku Basis Data Spasial yang diterbitkan KLHK atau lewat ringkasan hasil penilaian sertifikasi yang bisa diakses melalui silk.dephut.go.id:

Gambar 17
Tampak Depan Halaman SILK



Tahapan mengakses portal silk.dephut.go.id:
 Silk.dephut.go.id → Pengumuman Penilaian Kinerja VLK → pada kolom data pilih *auditee* → ketikkan nama perusahaan → select View Hasil.

Gambar 18
Tampilan Pada Halaman Pengumuman Penilaian Kinerja

Pengumuman Penilaian Kinerja VLK

Data

Status

Total Data: 13.999 data

No	Auditee	LVLK	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	View Rencana	View Hasil	Status
1	CV. Karya Makmur Sejahtera	MAL	19 Sep 2020	20 Sep 2019			PENERBITAN
2	PT. Subur Alam Sukses	MAL	19 Aug 2020	22 Aug 2020			PENERBITAN
3	PT. Serbuk Jaya Abadi	MAL	09 Aug 2020	10 Aug 2020			PENERBITAN
4	PT Nusantara Kalimantan Lestari	Trustindo	05 Aug 2020	07 Aug 2020			PROSES
5	UD CIPTA KARYA	Equalityv	04 Aug 2020	06 Aug 2020			PROSES

Gambar 19
Contoh Informasi Yang Tersedia Dalam Hasil Resume Hasil Audit

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ARARA ABADI		
1	Organisasi / Auditee	PT Arara Abadi
2	Lokasi	Kabupaten : Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Kota : Pekanbaru dan Dumai
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat :</u> Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru-Riau. Telp./Fax : 0761-858888/0761-91320
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman
5	IUPHHK – HT	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dengan luas 299.975 ha. Adendum : Menteri Kehutanan No. SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 menjadi seluas ± 296.262 ha
6	Akte pendirian perusahaan	Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/5-1983 No. 38 tentang Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dari Departemen Kehakiman Diketahui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Sub Direktorat Badan Hukum No. 518 tahun 1983.
7	Jenis Produk	Produksi kayu bulat kecil dengan jenis <i>Acacia mangium</i> & <i>Eucalyptus spp.</i>
8	Pemegang Saham	Akte Notaris No. 19 tanggal 09-11-2009 oleh Notaris Desman SH, M. Hum, MM : 1. PT Sadang Mas : 24.000 saham (98%) 2. Teguh Ganda Widjaya : 125 saham (0,5%) 3. Indra Wijaya : 125 saham (0,5%) 4. Muktar Widjaya : 125 saham (0,5%) 5. Franky Oesman Widjaya : 125 saham (0,5%)
9	Pengurus	<u>Komisaris :</u> Komisaris Utama : Stanley Najoran Komisaris : Arthur Tahya <u>Direksi :</u> Direktur Utama : Didi Harsa Direktur : Wisly Dwi Putra Direktur : Ir. Soebardjo

Setelah menemukan informasi awal perusahaan, minimal nama perusahaan maka tahapan selanjutnya adalah penelusuran **informasi pemegang saham**. Sebagai catatan, pemegang saham dalam hal ini mencakup pemegang saham langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu pemegang saham yang memiliki sejumlah saham pada perusahaan tersebut secara langsung. Contohnya A memiliki saham 25% di PT X, maka hal ini disebut pemegang saham langsung. Sementara tidak langsung, adalah pemegang saham yang ada pada lapis kedua dan seterusnya dari satu pohon pemegang saham langsung. Contohnya PT A adalah pemegang saham PT X, dan B adalah pemegang saham PT A, maka B adalah pemegang saham akhir PT X. Dalam menelusuri pemegang saham, pastikan untuk menelusuri pohon pemegang saham mayoritas.

Informasi pemegang saham bisa diakses dalam laporan tahunan perusahaan jika terbuka dan dalam profil badan hukum yang tersedia di Kementerian Hukum dan

HAM dan dapat diakses lewat ahu.go.id, sebagaimana ditampilkan di bagian awal.

2) Analisis Data dan Informasi

Perlu diingat bahwa tahapan analisis dan pengumpulan data bisa saja dilakukan secara paralel. Artinya, pada tahap pengumpulan data dan informasi, setiap info atau data penting telah dikelola dalam tools analisis. Misalnya informasi pemegang saham dan struktur pengurus telah diinput dalam tabulasi yang telah disiapkan. Untuk tahapan analisis, terutama melihat struktur pemegang saham akan dijelaskan metode yang cukup sederhana. Namun, siapapun bisa mengembangkan tahapan ini dengan beragam metodologi yang relevan terutama berkaitan dengan social network analysis.

Sebagai contoh, kita akan melihat rantai kepemilikan PT Bumi Mekar Hijau. Perusahaan ini merupakan perusahaan hutan tanaman industri yang beroperasi di Sumatera Selatan. Pada 2015, konsesi PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) terbakar dan oleh Mahkamah Agung perusahaan ini diputus bersalah atas kebakaran lahan yang terjadi pada konsesi perusahaan tersebut. Adapun denda dan biaya pemulihan yang harus dibayarkan yaitu sekitar Rp 78 Miliar. Perusahaan ini baru membayarkan dendanya setelah mendapat tekanan dari publik, pada 2019 mereka menyetorkan ke negara.

Namun, pada tahap simulasi ini kita ingin mendalami siapa yang harus melakukan pembayaran denda oleh PT BMH dan siapa yang harusnya didesak untuk melakukan pembayaran. Apakah cukup PT BMH saja, atau justru pemilik manfaat akhir atau yang mengendalikan perusahaan ini. Maka data atau informasi apa saja yang dibutuhkan?

Untuk mengetahui informasi awal seputar PT BMH, maka setidaknya kita perlu mendalami:

- Alamat perusahaan
- lokasi izin perusahaan
- jenis izin yang diberikan
- Pengurus perusahaan
- pemegang saham akhir perusahaan
- dan afiliasi lainnya.

Untuk contoh kasus ini, karena perusahaan yang akan didalami adalah perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan. Maka informasi seputar perusahaan ini bisa diperoleh di sejumlah portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya di [SILK](#).

Gambar 20
Contoh Identitas Perusahaan

Identitas Perusahaan PT BUMI MEKAR HIJAU		
1	Organisasi / Auditee	: PT Bumi Mekar Hijau
2	Lokasi	: Kantor Pusat Jl. R. Sukanto, Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114
3	Lokasi Unit Manajemen	: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
4	SK IUPHHK-HT	: SK Menhut No. SK.338/Menhut-II/2004, 7 - 09 - 2004 Addendum SK No. SK.417/Menhut-II/2004, 19 - 10 - 2004 Addendum SK No. SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018, 23 - 11 - 2018
5	Luas areal kerja	: ± 249.650 Ha
6	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	: Akte Pendirian Notaris Yulia, SH Nomor 18 Tanggal 29 September 2003; Akte Perubahan Terakhir Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH.Nomor13 tanggal 8 Agustus 2012
7	Sistem Silvikultur	: Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8	Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir	: Kayu Hasil Hutan Tanaman (<i>Acacia crassicarpa</i>), (<i>Acacia Mangium</i>)
9	Pemegang Saham	: - PT. Rimba Hutan Lestari : 90 % - PT. Rimba Persada Sejahtera : 10 %
10	Komisaris	: - Komisaris Utama Muliadi Sutjitro - Komisaris Rony Susanto
11	Pengurus perusahaan	: - Direktur Utama Jhonson L Tobing - Direktur Suhandi Kosasih

Berdasarkan informasi yang tersedia pada SILK, diketahui bahwa PT BMH memiliki izin HTI seluas 249.650 hektare yang beralamat di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Adapun nomor izin perusahaan ini yaitu: SK Menhut No. SK.338/Menhut-II/2004 yang telah di addendum sebanyak dua kali, terakhir 2018.

Untuk melihat pemegang saham akhir perusahaan ini kita bisa menggunakan informasi yang tersedia pada dokumen AHU. Jika ingin masuk tahap pemegang saham selanjutnya, kita bisa gunakan informasi yang tersedia pada ringkasan penilaian yang tersedia pada SILK. Untuk pemegang saham PT BMH adalah PT RHL dan PT RPS. Di mana PT RHL adalah pemegang saham mayoritas.


Berikut penelusuran yang bisa dilakukan:

Tabel 1
Analisa Penelusuran Pemegang Saham

	From	To	Label	Type	Tags	Description
1	PT Rimba Hutan Lestari	PT Bumi Mekar Hijau				
2	PT Rimba Persada Sejahtera	PT Bumi Mekar Hijau				
3	PT Rimba Persada Sejahtera	PT Rimba Hutan Lestari				
4	PT Rimba Persada Hijau	PT Rimba Hutan Lestari				
5	Fandi Marco	PT Rimba Persada Sejahtera				
6	Muliadi Sutjitro	PT Rimba Persada Sejahtera				
7	Fandi Marco	PT Rimba Persada Hijau				
8	Muliadi Sutjitro	PT Rimba Persada Hijau				
9						

Seperti tampak pada tabel di atas, maka kita bisa membangun data based pemilik manfaat korporasi dengan bantuan MS Excel atau sejenisnya dan untuk memudahkan sebaiknya dikombinasikan dengan kumu.io. Untuk tabel di atas tersedia kolom From (atau nama pemegang saham) dan To (nama perusahaan). Jika hanya mengandalkan tabel di atas, sulit untuk melihat keterhubungan antar aktor. Maka kita bisa gunakan kumu.io.

Gambar 21
Hasil Analisis Integrasi kumu.io



Gambar di atas, masih identifikasi pemegang saham. Kita bisa lakukan hal serupa untuk pengurus suatu perusahaan. Garis tebal menunjukkan pemegang saham mayoritas, dan garis tipis adalah pemegang saham minoritas. Berdasarkan gambar di atas, maka pemegang saham akhir mayoritas adalah Muliadi Sutjitro.

Karena Fandi Marco dan Muliadi Sutjitro teridentifikasi sebagai pemegang saham akhir PT Bumi Mekar Hijau. Apakah keduanya BO? jika menggunakan definisi BO, maka bisa jadi keduanya adalah BO. Tapi, dalam hal ini cukup kita sebut sebagai pemilik saham akhir. Dalam kajian yang dilakukan Koalisi Anti Mafia Hutan, *Tapi Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*, kedua orang tersebut teridentifikasi hanya sebagai *nominee* pemilik manfaat sesungguhnya

adalah keluarga Eka Cipta Widjaja yang mengendalikan APP Grup/Sinarmas Grup.

Melihat Keterhubungan dengan Politically Exposed Person (PEP)


Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik. Dalam hal ini mencakup penyelenggara negara atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.¹⁵

Melihat hubungan PEP dengan BO atau pemilik perusahaan akan memberikan gambaran pada masyarakat mengenai bentuk penguasaan oleh korporasi itu. Analisis PEP ini bisa dilengkapi dengan melihat kebijakan dan kewenangan yang mungkin dikendalikan oleh PEP. Misalnya Menteri LHK memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Jika terdapat keluarga atau kerabat menteri yang menduduki posisi penting pada satu perusahaan, tentu peluang dia melahirkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan yang dikelola oleh keluarga atau kerabatnya itu begitu besar. Atau justru ketua partainya memiliki perusahaan di sektor kehutanan atau yang berdampak terhadap lingkungan. Potensi terjadinya *state capture* begitu besar dalam situasi ini. Dengan melihat keterhubungan PEP ini, bisa membantu masyarakat atau siapapun yang ingin mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai contoh, kita bisa melihat model identifikasi PEP yang dilakukan oleh koalisi Bersihkan Indonesia dalam laporan berjudul *Coalruption: Elit Politik Dalam Pusaran Batubara*, seperti berikut ini:

¹⁵ Lebih lanjut lihat Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/003629c836074e0caee7e50d74a19c8epbi_122011.pdf

Gambar 22
Contoh Peta Kepemilikan Korporasi



Laporan tersebut menunjukkan sejumlah PEP pada perusahaan batubara. Dari analisis yang dilakukan peran PEP tersebut begitu besar dalam meloloskan UU Minerba. Undang-undang yang menguntungkan bagi pemilik izin atau kontrak batubara.

Informasi dan data based PEP ini bisa ditelusuri melalui informasi yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU), data pegawai daerah, daftar kepala daerah, dan atau informasi pegawai lainnya.

3) Penyusunan Laporan dan Hasil Temuan

Laporan dan hasil temuan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Jika masyarakat mengidentifikasi pemilik korporasi untuk kepentingan penegakan hukum seperti akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan yang diduga mencemari lingkungan, maka informasi atau temuan

bisa disusun untuk pembuktian hubungan. Atau hasil temuan ingin disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, maka masyarakat bisa menyertakan latar belakang identifikasi dilakukan, data yang digunakan dan temuan analisis yang dilakukan. Informasi ini bisa bermanfaat untuk kebutuhan verifikasi BO bagi pemerintah.

Sementara, jika mengidentifikasi pemilik korporasi untuk kepentingan advokasi atau kebijakan. Maka laporan sebaiknya disertai dengan analisa pendukung. Berikut ini beberapa laporan organisasi masyarakat sipil yang melihat posisi pemilik manfaat korporasi dan PEP:

1. Tapi Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia;
2. Coalruption: Elit Politik Dalam Pusaran Batubara;
3. Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan PT Adindo Hutani Lestari Menciderai Komitmen Nol-Deforestasi APRIL Grup.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*

Indonesia. (2010). *Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Indonesia. (2013). *Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 13.*
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-12-POJK.01-2017-/SAL%20POJK%2012%20-%20APU%20PPT.pdf>

Laporan

PWYP Indonesia. (2018). *Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup (Celah) Korupsi untuk Perbaikan Tata Kelola.* Diakses melalui <https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia-menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata-kelola/>

Koalisi Anti Mafia Hutan. (2018). *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper di Indonesia.*

Greenpeace, JATAM, Auriga Nusantara, ICW. (2018). *Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara.*

Artikel

Anti-Corruption Clearing House KPK. M. Akil Mochtar. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/29-akil-mochtar>

Tempo. (25 April 2016). *Orang Kita di Gedung Akara.* Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/150575/orang-kita-di-gedung-akara>

The Guardian. (5 April 2016). *Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers Revelations.* Diakses melalui

<https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/iceland-prime-minister-resigns-over-panama-papers-revelations>

Katadata. (7 Oktober 2019). *Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional*. Diakses melalui

[https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional#:~:text=Pangsa%20Minyak%20Nabati%20Dunia%20November%202019%20\(%25\)&text=Sampai%20hari%20ini%2C%20minyak%20kelapa,Indonesia%20dan%20penyumbang%20devisa%20terbesar.&text=Tiga%20terbesar%20negara%20tujuan%20ekspor,4%2C41%20juta%20ton](https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional#:~:text=Pangsa%20Minyak%20Nabati%20Dunia%20November%202019%20(%25)&text=Sampai%20hari%20ini%2C%20minyak%20kelapa,Indonesia%20dan%20penyumbang%20devisa%20terbesar.&text=Tiga%20terbesar%20negara%20tujuan%20ekspor,4%2C41%20juta%20ton)

Mongabay (27 Agustus 2020). *Menyoal Keseriusan Penyelesaian Konflik Agraria di Kebun Sawit*. Diakses melalui

<https://www.mongabay.co.id/2020/08/27/menyoal-keseriusan-penyelesaian-konflik-agraria-di-kebun-sawit/>